



KABUPATEN MAJALENGKA  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAJALENGKA

Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 Telp. Fax. (0233) 281097 Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 421.2 / 2007 / Disdik

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN dan PENGELOLAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) Kesenian PUTERA NUSANTARA  
MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAJALENGKA

- imbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Putera Nusantara Majalengka telah mengusahakan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kesenian mulai tahun ajaran 2006-2007, sesuai dengan Surat Permohonan dan Proposal izin Pendirian dari Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Putera Nusantara Majalengka Nomor: 07/A-PN/XI/2005, tanggal, 03 Nopember 2005.
  - bahwa atas dasar pertimbangan butir "a" di atas, semua persyaratan untuk pendirian dan pengelolaan sekolah oleh Yayasan tersebut telah dipenuhi, maka dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kesenian Putera Nusantara Majalengka, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
- ingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka ( Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka ( Lembaran Daerah Kabupaten